



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, (Tambahan Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  8. dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

(Berita ...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1 Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;  
2 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 16/PK.01-BA/5315/KPU-KAB/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim ...

6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 10 Mei 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>Pengarah</b>				
1	Robertus V. Din	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2	Krispianus Bheda	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4	Muhamad Ilham	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5	Heribertus Panis	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
<b>Pelaksana</b>				
1	Bonafantura Yosman	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; - Melakukan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya / berjenjang pada akhir tahun; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; - Menjadi agen perubahan.
<b>SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM</b>				
<b>A TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>B TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	- Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>C</b>				
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
2	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	-Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
<b>D</b>				
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membuat rencana aksi dan program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Eugenia T.Da Gomez	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3	Maria E. Rusmayanti		Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
<b>SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>				
<b>A</b>				
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1		Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
2	Sifa Nurfadilah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
<b>B</b>				
<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1		Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2	Benediktus Hibur	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
<b>SUB BAGIAN HUKUM</b>				
<b>A</b>				
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
<b>SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA</b>				
<b>A</b>				
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1		Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
2	Yosefia Mujur	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment.
<b>B</b>				
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1		Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	Yosefia Mujur	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 Kasubag Hukum.



FLORENCE V. YUNITA

Ditetapkan di Labuan Bajo  
 Pada Tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

LAMPIRAN I I :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

RENCANA AKSI KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1	Reorganisasi	1	Klasterisasi Sekretariat	1	Terisinya jabat n struktural sesuai Klaster .		√														
				2	Alih Status	2	Menurunnya jumlah pegawai DPK .							√									
		2	Badan Ad Hoc	1	Rekrutmen Badan Ad Hoc	1	Terbentuknya PPK , PPS , da n KPPS .																
				2	Bimbingan Teknis	2	Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/ pemilihan.													KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan waki l Bupati .			
2.	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1	Perencanaan Kebutuhan	1	Penyusunan peta jabatan	1	Tersedianya peta jabatan .		√														
				2	Pengisian pegawai sesuai dengan peta Jabatan	2	Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/ kota		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Masih terdapat kekurangan 6 (Enam) pegawai ASN .			
		2	Pengendalian Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)		Pengisian pegawai dengan jumla h maksimal		Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/ kota		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Masih terdapat kekurangan 6 (Enam) pegawai ASN .				
		3.	Sistem Rekrutmen		Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntable (Pegawai Non PNS)		Adanya sistem rekrutmen pegawai transpara n dan akuntabel (termasuk				√						√	√					
		4.	Sistem Promosi secara terbuka		Promosi Jabatan terbuka		Terselenggaranya kegiatan promosi jabatan secara terbuka .				√	√					√	√		Mendorong Staf yang memenuhi syarat untuk mengikuti promosi jabatan yang diselenggarakan oleh KPU Hierarki.			
		5.	Penilaian Kinerja Pegawai		Melaksanakan penilaian kinerja PNS		Seluruh PNS melaksanakan SKP .		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		6.	Reward dan Punishment berbasis kinerja	1.	Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja.	1.	Tersedianya mekanisme Pemilihan pegawai teladan.													√			
				2.	Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	1.	Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan.														√		
		2.		2.	Tersedianya laporan penegakan disiplin.					√									√				
7.	Sistem informasi ASN		Melaporkan data pegawai secara online.		100 % (seratus persen) Pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8.	Sistem Pengkaderan ASN		Pelaksanaan Kegiatan Knowledge sharing bagi peserta diklat dan		Laporan Kegiatan Knowledge sharing di lingkungan satuan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3.	Penguatan Pengawasan	1.	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan		Sosialisasi dan Internalisasi dan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja.		Terlaksanannya Sosialisasi dan Internalisasi dan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan		√	√		√							√				
				2.	Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1.	Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	1.	Ditetapkan keputusan terkait satuan tugas SPIP .				√										
				2.	Menyelenggarakan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang meliputi :	2.	Terlaksanannya Kegiatan SPIP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				a.	Menetapkan lingkungan pengendalian;	3.	Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.					√								√			
				b.	Melakukan penilaian resiko;							√											
				c.	Melakukan kegiatan pengendalian;					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				d.	melakukan informasi dan komunikasi					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				e.	melakukan pemantauan					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		3.	Penanganan pengaduan masyarakat KPU		Pembangunan sistem pengaduan Masyarakat	1.	Pembangunan sistem pengaduan Masyarakat	1.	Tersedianya unit pengelolaan Pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						2.	Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat.	2.	Tersedianya laporan pengelolaan sistem pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.									√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4.	Manajemen perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh		√														
			2. Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2. Kegiatan Kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi .		√														
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal 1 tahun sekali.		√		√							√				√	
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam							√							√		
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2. Pemberian reward pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun .										√						
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KP U	1. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan.			√													
			2. Penyusunan maklumat pelayanan.	2. Tersedianya maklumat pelayanan.		√														
			3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan.	3. Tersedianya SOP pelayanan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat.	4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat.			√													
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih.	1. Tersedia dan terselenggaranya Rumah Pintar Pemilu.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder.					√											
		3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	1. Pengelolaan pengaduan masyarakat.	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				2. Tersedianya SOP pelayanan Pengaduan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan.	1. Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan / tidak memuaskan .				√					√					√		
		6.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisa dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
					2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian Kerjasama di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis / sinkron.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum .			1. Jumlah naskah hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETERANGAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.	Penguatan Tata Laksana	1. Perluasan Penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1. Pengiriman Operator Untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			2. Pengisian Berbagai Aplikasi.	100 % (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		2. Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	Tersedianya Struktur PPID ditingkat Satuan Kerja.				√	√										
			2. Pelaksanaan Kegiatan PPID .	Pemenuhan Permintaan terhadap informasi dan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID .	tersedianya Laporan Pelaksanaan PPID							√							√	
		3. Penerapan Sistem Kearsipan yang handal K P U Manggarai Barat	1. Penerapan Sistem Arsip.	Arsip Statis dan Dinamis tertata dengan baik.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat .	terjalin kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan daerah Kabupaten Manggarai Barat .				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Tata Laksana KPU	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).	S O P seluruh unit kerja telah tersusun			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelaksanaan SOP .	S O P seluruh unit kerja telah dilaksanakn				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5. Perbaikan Berkelanjutan Program Penguatan Tata Laksana KPU	Evaluasi Pelaksanaan SOP.	Adanya Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.												√	√	√	
		8.	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantuan Capaian Kinerja secara berkala	Pelaporan Kinerja.	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu .												√	
					2. Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja .	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu .												√
3. Peningkatan Kompetensi Akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja.			Terlaksananya kegiatan pendidikan atau bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di Lingkungan Sekretariat.													√		

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA

Ditetapkan di Labuan Bajo  
 Pada Tanggal 10 Mei 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN